

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak bisa hidup sendirian. Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menciptakan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.¹ Manusia juga dituntut untuk melakukan kegiatan berekonomi untuk tujuan menunjang kehidupan, dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sinilah peran serta manusia lainnya untuk melakukan kerjasama untuk memajukan dan mempermudah dalam menangani berbagai masalah-masalah. Aktivitas muamalah dalam Islam di tuangkan dalam bentuk akad, dalam penyusunan akad jelas tidak terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian dalam syariat Islam.

Di dalam agama Islam berserikat dalam usaha sangat diperbolehkan namun juga tidak semua kerjasama dalam usaha diperbolehkan dalam agama Islam, karena kerjasama dalam berusaha yang dibenarkan dalam

¹ Arief Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.83.

agama Islam adalah kerjasama yang menganut pada akad-akad yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Prinsip akad tersebut sudah tertuang pada Al-Qur'an dan Sunah sehingga dalam penyusunan akad mengandung nilai kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

Allah SWT telah mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum.² Hubungan kerjasama seseorang dengan orang lain khususnya pada bidang ekonomi diantaranya adalah jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, utang piutang, kerjasama perdagangan dan lain-lain. Dalam hukum Islam terdapat dua macam jenis bentuk kerjasama yaitu *Mudharabah* dan *Syirkah*. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.³ Sedangkan *Syirkah* adalah usaha kemitraan yang dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab.⁴

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu

²Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. hlm. 21

³ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muharabah (Qiradh)*

⁴ Latif M. Algaoud dan Meruyn K. Lewis, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005. hlm.

hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, pedagang dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu. Belakangan ini usaha ternak ayam pedaging sudah tidak menjadi usaha mandiri/perseorangan tapi sudah menjadi usaha berkemitraan karena di dalamnya terdapat interaksi antara peternak dengan perusahaan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kesepakatan/perjanjian. Praktek usaha ternak ayam pedaging dengan sistem kemitraan ini sudah mulai banyak dilakukan oleh kalangan peternak yang ada di Tulungagung.

Dalam hal ini maka pemerintah dan peternak telah berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan, diantaranya adalah ayam pedaging. Sebagaimana diketahui ayam pedaging ini merupakan peternakan dengan penghasil daging yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ternak hewan potong lainnya. Hal inilah yang mendorong sehingga banyak peternak yang mengusahakan peternakan ayam pedaging ini. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding

Farm), perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan.⁵

Perkembangan peternakan ayam pedaging tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan seperti aspek pemasaran dan penyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual, sehingga membuat para peternak takut mengembangkan usaha peternakan ayam pedaging dengan skala yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah harus mengambil peran dalam menggerakkan perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pembiayaan agribisnis dalam menunjang pengembangan produksi peternakan khususnya ayam pedaging dengan menerapkan sistem kemitraan.

Sistem kemitraan merupakan sistem kerjasama dalam bidang ternak ayam broiler/pedaging antara dua belah pihak, yaitu pihak inti (perusahaan) dan pihak plasma (peternak). Bentuk kerjasama ini yang biasa dilakukan perusahaan inti adalah sebagai penyedia *Sapronak* (DOC, Vaksin, dll), sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan peralatannya serta biaya operasional pemeliharaan, selain itu juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan beternak dari awal pemeliharaan sampai panen.⁶

⁵ Saragih B. Agribisnis Berbasis Peternakan. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2000. hlm. 10

⁶Podomoro Feedmill, [https://podomorofeedmill.com/info/sistem-usaha-kemitraan-ayam-broiler#:~:text=Sistem%20usaha%20kemitraan%20ayam%20merupakan.DOC%2CVaksin%2C%20dll\).di](https://podomorofeedmill.com/info/sistem-usaha-kemitraan-ayam-broiler#:~:text=Sistem%20usaha%20kemitraan%20ayam%20merupakan.DOC%2CVaksin%2C%20dll).di) akses pada tanggal 10 oktober 2022

Keberlanjutan usaha peternakan ini ditentukan oleh gambaran finansial usaha, sebab kemampuan suatu usaha peternakan dalam mengembangkan modal terukur dalam parameter investasi seperti keuntungan usaha pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan kata lain usaha peternakan tersebut dapat bertahan jika keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dimana semuanya itu harus diputuskan layak secara finansial.⁷

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akad kerjasama kemitraan ayam tersebut. Menurut penulis masalah yang terjadi dalam sistem kerjasama kemitraan ini adalah pada penanggungungan resiko dan bagaimana pola kerjasama kemitraan tersebut, yang dimana akad dalam kerjasama kemitraan merupakan akad *syirkah*. Akad *syirkah* terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Permasalahan akan muncul apabila terjadi kerugian, baik itu disebabkan gangguan manusia atau musibah karena cuaca sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku pakan, naiknya harga obat dan hal lain yang menyebabkan melambungnya biaya produksi. Antisipasi permasalahan akan tercantum dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Secara umum

⁷ Fatah,. Evaluasi Proyek. Aspek Finansial Pada Proyek Mikro. Jakarta: C.V.Asona, 1994.

pola yang berlaku dari bentuk kemitraan dengan perusahaan mitra (inti) yaitu:

1. Penawaran dan penyepakatan kontrak/perjanjian kerjasama secara tertulis oleh perusahaan kepada peternak.
2. Kesepakatan atas penentuan harga kontrak oleh perusahaan yang berupa *Sapronak* (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
3. Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.
4. Hasil penjualan dan tambahan bonus secara langsung akan mendapat potongan berdasarkan semua biaya sapronak pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.
5. Pemasaran hasil panen (ayam hidup) merupakan hak sepenuhnya pihak perusahaan.⁸

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai pola kemitraan ayam pedaging dan dibahas dalam skripsi yang berjudul, **"Penanggung Resiko dan kejasama Kemitraan Ayam Pedaging pad PT. Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)"**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Salam, T dkk., Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan, Jurnal Agrisistem, Juni 2006 Vol 2 No.1.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanggungungan resiko dalam praktik pelaksanaan kerjasama sistem kemitraan ayam pedaging pada PT. Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung?
2. Bagaimanakah pola kerjasama kemitraan pada PT. Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung yang ditinjau dari prespektif Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, dan menengah?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungungan resiko dan kontrak kerjasama kemitraan ayam broiler/pedaging?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai pelaksanaan sistem kerjasama kemitraan ayam broiler/pedaging, agar tidak bertentangan dengan pokok permasalahan yang telah dianalisis peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggungungan resiko dan pola kemitraan dalam sistem kemitraan ayam pedaging pada PT. Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktek kerjasama kemitraan ayam pedaging.

3. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama kemitraan ayam pedaging khususnya pada PT. Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peternak

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi kepada pemilik usaha ternak ayam pedaging/broiler supaya nantinya mempertimbangkan lagi jika ingin bermitra.

- b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum praktik kerjasama dalam usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan implikasi kontrak perjanjian praktek usaha ternak ayam broiler khususnya penanggung segala resiko khususnya kemitraan yang ada di Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memperoleh hasil yang jelas dan memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini yang berjudul "Penanggung Resiko Dan Kerjasama Kemitraan Ayam Pedaging Pada PT. Ciomas Adisatwa/Pkp Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". Maka peneliti menganggap perlu menyampaikan penjelasan terkait penegasan istilah dalam isi penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Ayam Broiler/Pedaging

Ayam ras pedaging atau lebih dikenal masyarakat dengan nama ayam broiler merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan, perkawinan, antara ayam jantan ras *White Cornish* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *Plymouth Rock 12* dari Amerika. Hasil persilangan

ras tersebut menghasilkan anak-anak ayam ras yang mempunyai pertumbuhan badan cepat dan memiliki konversi pakan menjadi daging yang tinggi, artinya dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan cepat.⁹ . Ayam broiler dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik yang dilakukan pembibitannya. Ayam broiler merupakan salah satu jenis ayam yang dipelihara dengan tujuan produksi diambil dagingnya.

Ayam broiler atau pedaging merupakan jenis unggas hasil rekayasa manusia yang telah mengalami seleksi gen selama bertahun-tahun sehingga hanya dalam waktu 28 sampai dengan 40 hari sudah layak dikonsumsi. Seperti makhluk hidup pada umumnya, ayam broiler mengalami dua fase kehidupan, yaitu *fase starter* dan dilanjutkan ke *fase finister*. Fase starter merupakan fase awal yang dimulai dari ayam ke luar dari cangkang telurnya sampai bulu tubuhnya sudah tumbuh sempurna. Pada *fase finister* kondisi tubuh ayam masih lemah dan organ tubuhnya belum berfungsi secara optimal sehingga ayam memerlukan penanganan yang lebih intensif agar dapat tumbuh secara optimal. Ayam broiler memiliki beberapa kelebihan yakni tekstur dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisien terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar pakan diubah menjadi daging dan pertumbuhan bobot badan sangat cepat.

⁹ Samadi B. 2010. Sukses Beternak Ayam Ras Petelur Dan Pedaging. Pustaka Mina. Jakarta.

Namun hal ini memerlukan pemeliharaan secara intensif dan sensitif terhadap suatu infeksi penyakit, dan sulit beradaptasi.¹⁰

2. Kemitraan

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan.¹¹ Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.¹² Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.¹³

¹⁰ Rahmanto, 2012. Struktur Histologik Usus Halus dan Efisiensi Pakan Ayam Kampung dan Ayam Broiler. [Thesis] Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

¹¹ Ibid

¹² Nana Rukmana, Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan. 2006, (Bandung: Alfabeta), hlm. 60.

¹³ Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, 2013. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal.

3. Penanggungan

Penanggungan menurut pasal 1820 KUH Perdata adalah perjanjian yang diadakan guna menjamin pemenuhan hak-hak si berpiutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.¹⁴ Di dalam KUHPerdata, penanggungan mempunyai pengaturan dalam pasal 1820 KUH Perdata. Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- b. Penanggung adalah pihak ketiga
- c. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur
- d. Penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur,
- e. Kalau debitur wanprestasi
- f. Ada perjanjian bersyarat

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Dengan adanya sistematika pembahasan diharapkan dapat mempermudah pemahaman yang sistematis dalam penyusunan skripsi, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok permasalahan, dan bagian penutup. Sistematika pembahasan penelitian terdiri dari enam bab dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2001. Hlm. 81

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab awal ini memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai Penanggung Resiko Dan Kerjasama Kemitraan Ayam Pedaging Pada Pt. Ciomas Adisatwa/Pkp Tulungagung Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: kajian teoritis, penjelasan terhadap akad terkait kemitraan dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III Pemaparan Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data tentang tinjauan hukum positive maupun Islam terhadap sistem kerjasama kemitraan ayam pedaging yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang memuat di antaranya: sistem kerjasama kemitraan ayam pedaging dan penanggungan resiko yang dilakukan PT Ciomas Adisatwa/PKP Tulungagung, dan tinjauan terhadap hukum Islam maupun positifnya terhadap praktik pelaksanaan sistem kerjasama kemitraan ayam broiler/pedaging.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Untuk bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.